


# FIKIH MUAMALAH

KASMUI



# FIKIH MUAMALAH

KASMUI



## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, Pemilik mutlak segala harta yang ada di langit dan di bumi. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, suri teladan utama yang mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan juga sarana ibadah dan muamalah yang harus dilandasi dengan akhlak mulia, kejujuran, dan kasih sayang.

Syukur *Alhamdulillah*, atas izin dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul "**Fiqih Muamalah**" ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum-hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam kegiatan ekonomi dan pertukaran harta benda.

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam pola interaksi ekonomi manusia. Jika dahulu transaksi dilakukan secara sederhana, kini kita dihadapkan pada fenomena modern seperti perbankan, asuransi syariah, uang elektronik, hingga perdagangan daring (*online shop*). Di tengah dinamika tersebut, Fiqih Muamalah hadir dengan karakteristiknya yang dinamis dan fleksibel, membawa prinsip bahwa "hukum asal muamalah adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang melarangnya".

Buku ini membahas secara sistematis mulai dari pengertian dasar dan ruang lingkup Fiqih Muamalah, perbedaannya dengan Ekonomi Syariah, hingga sumber-sumber hukumnya yang bersandar pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Pembahasan kemudian mendalami pada berbagai jenis akad, mulai dari akad pertukaran komersial (*mu'awadhat*) seperti jual beli dan sewa-menyewa, akad sosial (*tabarru'at*) seperti hibah dan wakaf, hingga akad kerjasama (*musyarakat*) dan penjaminan (*tautsiqat*).

Melalui buku ini, penulis berusaha menjabarkan bagaimana Islam mengatur keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umat melalui prinsip *Maqashid Syariah*. Penulis juga menekankan pentingnya menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir demi terciptanya keadilan ekonomi.

Penulis menyadari bahwa buku ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, ulama, dan cendekiawan sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menjadi amal jariyah, serta menambah khazanah keilmuan Islam, khususnya bagi mahasiswa, praktisi ekonomi syariah, dan masyarakat umum yang ingin mendalami aturan main syariat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kita semua. *Aamiin yaa Rabbal 'aalamiin*.

**Kasmui**

## Analisis Buku: Fikih Muamalah

Dokumen ini merupakan sebuah panduan komprehensif yang membahas hukum-hukum Islam terkait interaksi sosial dan kegiatan ekonomi. Buku ini secara sistematis menguraikan definisi fikih muamalah dari berbagai perspektif ulama, membedakannya dengan ekonomi syariah, serta menjelaskan karakteristik uniknya yang dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan.

Poin-poin kunci dalam analisis ini meliputi:

- **Landasan Filosofis:** Muamalah dalam Islam tidak hanya sekadar transaksi materi, tetapi berlandaskan pada akidah (keyakinan bahwa Allah adalah pemilik hakiki harta) dan akhlak (kejujuran dan keadilan).
- **Metodologi Hukum:** Penulis menekankan bahwa dalam muamalah, hukum asalnya adalah **boleh (mubah)** kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini berbeda dengan fikih ibadah yang bersifat statis.
- **Adaptabilitas:** Buku ini menyoroti bagaimana Islam memberikan ruang bagi ijtihad dan inovasi untuk merespons fenomena ekonomi kontemporer seperti perbankan syariah, asuransi (takaful), hingga transaksi online.

## Daftar Isi

Berdasarkan struktur teks dalam dokumen, berikut adalah daftar isi lengkapnya:

### A. Pengertian Fiqih Muamalah

- Etimologi dan Terminologi Fiqih (Perspektif Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dll)
- Etimologi dan Terminologi Muamalah
- Makna Istilah Muamalah (Cakupan Luas, Sempit, dan Spesifik)
- Sumber Hukum Fiqih Muamalah
- Tujuan Utama Muamalah

### B. Fiqih Muamalah dan Ekonomi Syariah

- Perbedaan Ruang Lingkup dan Fokus Kajian

### C. Islam dan Muamalah

1. Islam Tidak Menciptakan Muamalah Baru (Adopsi Tradisi Arab)
2. Kaidah Umum Bukan Aturan Teknis
3. Berlandaskan Akidah dan Akhlak
4. Bertolak dari Maqashid as-Syari'ah (Kemaslahatan)

### D. Karakteristik Fiqih Muamalah

1. Asal Hukum Halal dan Boleh
2. Orientasi Illat dan Mashlahat (Alasan Rasional)

3. Banyak Dipengaruhi oleh 'Urf (Adat/Tradisi)
4. Bersifat Dinamis
5. Porsi Ijtihad Lebih Dominan
6. Memiliki Dua Dimensi (Diyana & Qadha)

### E. Referensi Fiqih Muamalat (Sumber Hukum)

1. Al-Quran
2. As-Sunnah
3. Ijma'
4. Ijtihad
5. Turats Fiqih (Karya Ulama Klasik)
6. Keputusan Lembaga-lembaga Fatwa (DSN-MUI, AAOIFI, dll)

### F. Jenis-jenis Muamalat (Klasifikasi Akad)

1. **Mu'awadhat**: Akad Pertukaran/Komersial (Jual Beli, Sewa)
2. **Tabarru'at**: Akad Sosial/Kebajikan (Hibah, Wakaf, Sedekah)
3. **Isqathat**: Akad Pengguguran Hak (Pembebasan Hutang)
4. **Ithlaqat**: Akad Pemberian Kuasa (Wakalah)
5. **Taqyidat**: Akad Pembatasan Hak (Hajr)
6. **Musyarakat**: Akad Kerjasama/Kemitraan (Syirkah, Mudharabah)
7. **Tautsiqat**: Akad Penjaminan (Rahn, Kafalah, Hiwalah)
8. **Istihfadzat**: Akad Penitipan (Wadi'ah)

### G. Topik Khusus dalam Fiqih Muamalah

- Jual Beli (Bai)
- Perbankan dan Keuangan (Muamalah Maliyyah)
- Wakaf dan Sedekah
- Sewa Menyewa (Ijarah)
- Larangan Gharar dan Maisir
- Kafalah dan Dhaman
- Riba (Jenis dan Hukum)
- Syirkah (Kemitraan)
- Hibah dan Hadiah
- Khilafiyah (Penyelesaian Perbedaan Pendapat)
- Takaful (Asuransi Syariah)
- Rahn (Gadai)
- Salam dan Istishna (Pembelian di Muka)

## A. Pengertian Fiqih Muamalah

هُوَ فِرْعٌ مِنْ فُرُوعِ فِئِهِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي يَتَنَاوَلُ الْقَوَائِنَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِعِلَاقَاتِ الْإِنْسَانِ فِي الْأَنْشِطَةِ فِئِهِ الْمَعَامَلَاتِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ. وَمَعْنَى كَلِمَةِ "مَعَامَلَاتٍ" بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ هُوَ الْعِلَاقَاتُ الْاجْتِمَاعِيَّةُ الْاِقْتِصَادِيَّةُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْإِنْسَانِ الْآخَرَ وَمِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا فِئَهُ الْمَعَامَلَاتُ

Fiqih Muamalah adalah cabang dari ilmu Fiqih yang membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti hubungan sosial ekonomi antara manusia dengan manusia lainnya.

Kata Fiqih Muamalah tersusun dari dua kata (lafadz), yaitu fiqih (الفقه) dan Muamalah (المعاملة).

Lafadz yang pertama (الفقه), berasal dari kata فقه - يَفْقَهُ - فَقَّهًا, secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman, sedangkan dalam terminologi kata fiqih memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama:

a. Abu Hanifah memberikan memberikan definisi tentang fiqih, yaitu sebagai berikut:

"Pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia".

b. Imam As-Syafi'i memberikan suatu batasan fiqih sebagai berikut,

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

"Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci".

c. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqih dengan pengetahuan tentang hukum- hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari

dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci."

d. **Al-Jurjani** membatasi definisi fiqh sebagai berikut,

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ وَهُوَ عِلْمٌ مُسْتَنْبَطٌ بِالرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ وَيَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى النَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ

"Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan "

d. **Al-Amidi**, seorang ulama' Syafi'iyah, mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum-hukum syari'ah dari dalil-dali yang terinci. Sementara menurut fuqaha' Malikiyah, fiqh adalah ilmu tentang perintah-perintah syar'iyah dalam masalah khusus yang diperoleh dari aplikasi teori istidlal atau pencarian hukum dengan dalil

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa fiqh memiliki dua pengertian.

**Pertama**, dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan bahwa fiqh adalah sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at.

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

"Mengetahui hukum-hukum syara' yang alamiyah "

Definisi ini menggambarkan bahwa fiqh adalah sebuah lapangan ilmu pengetahuan yang kajiannya seputar permasalahan syari'at yang bersifat furu'iyah dan berdasarkan atas dalil-dalil tafsili (rinci). Karena ia merupakan pengetahuan yang digali melalui penalaran dan istidlal (penggunaan dalil) oleh si mujtahid atau para ulama' (fuqaha), maka ia

dapat saja menerima perubahan atau pembaharuan, karena tuntutan ruang dan waktu.

Contoh yang sangat jelas adalah bahwa al-Syafi'i memiliki **qaul qadim** (pendapat terdahulu) dan **qaul jadid** (pendapat kemudian) akibat tuntutan ruang yang berbeda, yaitu perpindahan beliau dari Baghdad ke Mesir. Dalam konteks Islam Indonesia, hal ini akan tampak pada kajian tentang Hukum Islam Indonesia yang merupakan penjabaran fiqh dalam konteks Indonesia.

**Kedua**, fiqh dilihat dilihat dari sudut pandang bahwa ia adalah sebuah objek kajian pengetahuan, yakni hukum fiqh itu sendiri. Pengertian ini memandang bahwa fiqh adalah suatu rangkaian atau himpunan hukum syariat yang memiliki dasar atau dalil yang terperinci, pengertian ini adalah sebagaimana yang dipahami dalam istilah para ulama' ahli.

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعِيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ

"Himpunan hukum-hukum amaliyah yang disyari'atkan dalam Islam dilihat dari objek hukumnya, fiqh terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah (Fiqh Ibadah), seperti toharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan tuhan
- b) Hukum-hukum mu'amalah (Fiqh Muamalah) yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan. Seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain-lain.

Lafadz yang kedua (المعاملة), muamalah berasal dari kata عامل – يعامل – معاملة yang timbangannya (wazannya) فاعل – يفاعل – مفاعلة yang artinya berinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya. Arti lughawi dari kata ini adalah **kepentingan**, sedangkan lafadz memiliki arti **hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan individu dengan yang lainnya.**

Menurut istilah yang dimaksud **mu'amalah adalah bagian fiqh selain ibadah yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan interpersonal antar manusia."**

Mu'amalah menurut golongan Syafi'i adalah **bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.**

Menurut Ibnu Abidin, muamalah meliputi lima hal, yakni:

- 1) Transaksi kebendaan (Al-Mu'awadlatul maliyah)
- 2) Pemberian kepercayaan (Amanat)
- 3) Perkawinan (Munakahat)
- 4) Urusan Persengketaan (Gugatan dan peradilan)
- 5) Pembagian warisan

**Apabila tidak dikaitkan dengan lafadz fiqh (berdiri sendiri), istilah muamalah dalam kitab-kitab fiqh adalah nama bagi suatu bentuk perjanjian (akad) tertentu, baik perjanjian pemberian modal atau bagi laba (al-mudlarabah – al-qiradi)serta perjanjian- perjanjian lain yang berkenaan dengan harta benda.**

Dalam pembahasan ini yang dimaksud fiqh muamalah sebagaimana dikutip oleh Drs. Masduha Abdurrahman dalam bukunya Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah) adalah **muamalah yang memiliki arti khusus**, yaitu bagian fiqh yang membahas:

مُنَازَعَتُهُمُ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَفْعَالِ النَّاسِ وَتَعَامُلِهِمْ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ وَفَضْلٍ

**"Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perhubungan manusia sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka".**

Jadi, fiqh muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian:

- a) Fiqh muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- b) Fiqh muamalah dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fiqh muamalah yaitu, **hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.**

Fiqh mu'amalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya **lapangan pembahasan hukum fiqh mu'amalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (ibadah mahdloh)**

**Fiqh mu'amalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam**, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW. burgerlijk wetboek) yang juga berkaitan dengan hukum personal, **fiqh**

muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbintenissen recht*), tidak membahas hukum perorangan (*personen recht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.

### **Makna Istilah Muamalah**

Muamalat secara istilah memiliki tiga pengertian:

#### **1) Muamalah dengan cakupan yang paling luas.**

Di mana sebagian ulama mendefinisikan muamalah sebagai Hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia baik yang berhubungan dengan harta, pernikahan, peradilan dan waris.

#### **2) Muamalah dengan cakupan lebih sempit.**

Muamalah adalah aturan syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang harta dan hubungan keluarga yang mencakup nikah, talak, nafkah dan sebagainya. Versi yang kedua ini dianut oleh sebagian besar ulama Hanafiyah.

#### **3) Muamalah cakupan spesifik.**

Muamalah adalah hukum-hukum syariah mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Ali Fikri bahwa muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian.

Pengertian yang ketiga inilah yang dimaksud dalam tulisan ini. Yaitu muamalah yang hanya berkaitan dengan interaksi manusia dalam urusan harta benda. Sehingga nikah, waris, jinayat dan lain sebagainya tidak masuk dalam pembahasan.

Dengan demikian, fiqh muamalat dapat didefinisikan sebagai berikut:

مَعْرِفَةُ الْعَمِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَبَادُلِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تُكْشَفُ عَنْ مَقَاصِدِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ، وَعَلَيْهَا وَمَاخِذِهَا وَتَرْبُطُهَا بِالْمَقَاصِدِ الْعَامَّةِ لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَذَلِكَ لِتَتِمَّكَ مِنْ إِنْزَالِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ عَلَى الْوُقُوعِ الْجَدِيدَةِ

*Pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta yang mengungkap tujuan, illat dan sumber hukum-hukum tersebut kemudian mengaitkannya dengan maqashid syariah yang bersifat general sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hukum-hukum tersebut pada kasus-kasus baru.*

### **Sumber Hukum Fiqih Muamalah**

Sumber hukum Fiqih Muamalah adalah firman Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

- *Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

- *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.*

### **Tujuan utama Muamalah:**

Tujuan utama dari Muamalah yaitu untuk mengatur hubungan yang terjalin antara sesama manusia serta menciptakan kemaslahatan bagi manusia sesuai dengan prinsip Syariat Islam.

## B. Fiqih Muamalah dan Ekonomi Syariah

Fiqih muamalah dan ekonomi syariah adalah dua istilah yang memiliki ruang lingkup berbeda. Walaupun keduanya sering kali dianggap sama. Sehingga ada yang menyebut ekonomi syariah padahal yang dimaksud adalah fiqih muamalah.

Lantas apa perbedaannya?

Fiqih muamalah pokok pembahasannya adalah tentang hukum halal haram suatu transaksi atau kegiatan ekonomi. Sehingga ketika mempelajari fiqih muamalah pertanyaan yang muncul biasanya adalah apakah transaksi ini sudah sesuai syariah atau belum? Jual-beli ini boleh atau tidak? Halal atau haram? Apa dalilnya? Dan lain sebagainya. Sehingga fiqih muamalah sering diterjemahkan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan ekonomi syariah adalah kajian strategis bukan kajian hukum. Kajiannya adalah tentang Bagaimana Rasulullah mengelola baitul mal, bagaimana pemberdayaan ekonomi umat perspektif al-Quran dan sunnah, Bagaimana umat Islam di masa keemasan mampu mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya.

## C. Islam dan Muamalah

### 1. Islam Tidak Menciptakan Muamalah Baru

Ketika Nabi diutus di Jazirah Arab, Islam tidak menciptakan bentuk muamalah atau transaksi yang baru. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab sudah terbiasa berdagang. Mereka punya pasar dan mereka sudah akrab dengan kegiatan jual-beli, sewa menyewa, utang-piutang, bagi hasil, gadai dan lain- lain sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Istilah-istilah yang dikenal dalam fiqih muamalah seperti muzara'ah, musaqah, mudharabah, salam, gardh, rahn, hibah, 'ariyah, ijarah, ju'alah,

wadi'ah, hiwalah, dhaman, syirkah bukanlah produk baru yang dibawa oleh ajaran Islam, melainkan itu adalah praktik yang sudah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam datang.

## 2. Kaidah Umum Bukan Aturan Teknis

Aturan syariah dalam muamalah hanya bersifat umum. Islam tidak menyentuh tataran teknis dalam bermuamalah. Aturan yang ada hanya berupa prinsip-prinsip dasar atau kaidah-kaidah yang bersifat general.

Sehingga Islam membebaskan manusia untuk berinovasi dan menciptakan transaksi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan kemajuan zaman selama transaksi atau kegiatan itu tidak menyimpang dari prinsip dasar yang sudah diatur dalam syariah Islam..

### Prinsip dasar dalam muamalah di antaranya:

Kewajiban menghadirkan unsur rela sama rela dalam akad, kewajiban melaksanakan dan memenuhi isi perjanjian/akad, larangan gharar, larangan riba, larangan maisir, larangan berbuat zalim, kewajiban berlaku adil dan lain sebagainya.

## 3. Berlandaskan Akidah dan Akhlak

Akidah dan akhlak adalah fondasi seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Termasuk dalam melakukan kegiatan muamalah. Transaksi atau kegiatan ekonomi apa pun yang dilakukan harus dilandasi dengan dua hal tersebut.

### a. Akidah

Ketika seseorang men-tasharruf-kan hartanya, sesuatu yang harus diyakini adalah bahwasanya pemilik hakiki harta yang ada di tangannya itu adalah Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Quran:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

*Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. (Q.S. Thaha: 6).*

Sehingga ia hanya bertindak sebagai wakil dari pemilik harta yang sesungguhnya. Di mana seorang wakil hanya boleh menggunakan harta tersebut sesuai dengan keinginan sang muwakkil yaitu Allah ﷻ.

Imam Abu Hanifah selain dikenal sebagai ulama besar pendiri mazhab Hanafi, beliau juga adalah seorang pebisnis yang sukses. Sang imam pernah suatu kali mengumpulkan keuntungan bisnisnya lalu kemudian diberikan kepada ulama-ulama ahli hadis yang sudah sepuh, kemudian beliau berkata, "Jangan memuji kecuali kepada Allah ﷻ ! Sebab ini bukan hartaku melainkan karunia Allah ﷻ yang kebetulan ada padaku."

Maka, ketika seseorang meyakini bahwa semua harta yang ada padanya adalah milik Allah ﷻ dia akan sadar dan memposisikan dirinya sebagai wakil dan pemegang amanah yang berkewajiban untuk menggunakan harta yang dititipkan padanya sesuai dengan aturan yang Allah ﷻ berikan sebagai pemilik harta yang sesungguhnya.

### **b. Akhlak**

Kegiatan muamalah juga harus berpedoman pada akhlak Islami. Untuk itu Islam melarang praktik- praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip akhlak tersebut. Haram berbuat zalim, menipu, berbuat curang, memanipulasi timbangan dan lain sebagainya. Sebab itu semua bertentangan dengan kaidah akhlak: "Pergaulilah orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain memergauli kamu.". Sebagaimana kita tidak mau dicurangi, maka janganlah kita mencurangi orang lain. Sebagaimana kita tidak ingin ditipu, janganlah kita menipu orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري ومسلم)

*Dari Anas bin Malik r.a., Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya." (H.R. Bukhari Muslim).*

Muamalah tanpa akhlak hanya akan membuka ruang persaingan yang tidak sehat. Orang hanya akan berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak peduli apakah dilakukan dengan cara yang halal atau tidak.

#### **4. Bertolak dari Maqashid as-Syari'ah**

Aturan dalam fiqh muamalah selalu berpatokan kepada maqashidus Syari'ah yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia.

Muhammad al-Yubi memberikan maqashid asy-syariah sebagai berikut: definisi

المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً - وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد

*Makna, hikmah dan sebagainya yang diperhatikan oleh pembuat syariat dalam proses tasyri (penetapan hukum) baik secara umum atau khusus untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.*

Maka aspek maslahat dalam fiqh muamalah adalah aspek yang sangat dominan, sebab itulah tujuan dari setiap hukum yang diterapkan. Sehingga prinsipnya adalah kemudahan. Selama itu memberikan maslahat bagi

manusia dan tidak menimbulkan mudarat, maka Islam tidak melarangnya, apa pun bentuk transaksinya.

## D. Karakteristik Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah memiliki karakteristik yang unik yang sebagiannya, menjadi pembeda dengan fiqih ibadah. Karakteristik tersebut antara lain:

### 1. Asal Hukum Halal dan Boleh

Dalam fiqih muamalah prinsipnya adalah segala sesuatu hukumnya boleh dan halal kecuali jika ada dalil yang secara eksplisit melarangnya. Ini merupakan kebalikan dari prinsip hukum dalam fikih ibadah, di mana suatu ritual ibadah dianggap batal sampai ada dalil yang melegitimasi.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Al-Baqarah 275)*

Dalam ayat ini, Allah mempertegas keabsahan jual beli secara umum, kehalalan ini mencakup semua jenis jual beli, termasuk di dalamnya jual beli kredit, sekaligus menolak dan melarang konsep ribawi.

Sebagaimana yang disebutkan oleh **Ibnu Qayyim al-Jauziyyah**:

فَالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يُقَوْمَ دَلِيلٌ عَلَى الْأَمْرِ، وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يُقَوْمَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَّحْرِيمِ

**"Hukum asal dalam ibadah adalah batal sehingga ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan hukum asal dalam akad dan muamalat adalah sah sehingga ada dalil yang menunjukkan akad itu batal dan haram."**

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ، حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ

"Asal dalam muamalah adalah diizinkan, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya."

Dalam konteks hukum Islam, konsep ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar bahwa segala sesuatu dianggap halal kecuali dilarang oleh Allah SWT atau Rasulullah SAW dalam Al-Quran atau Hadis. Oleh karena itu, prinsip ini menegaskan bahwa jika tidak ada bukti yang jelas dan tegas yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan atau transaksi adalah haram atau tidak diperbolehkan dalam Islam, maka asumsi awalnya adalah bahwa itu diizinkan.

Namun, jika ada bukti yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan atau transaksi adalah haram atau tidak diperbolehkan dalam Islam, maka prinsip ini menekankan bahwa bukti tersebut harus dijadikan acuan. Dalam hal ini, ketika ada ketidakpastian atau keraguan tentang kehalalan suatu perbuatan atau transaksi, seorang Muslim harus mencari kepastian melalui bukti atau referensi yang jelas dalam hukum Islam.

### **Karakteristik ini dilandasi dengan dalil berikut:**

**Pertama**, firman Allah ﷻ dalam al-Quran surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah ﷻ kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ﷻ?"

Ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrik yang mengharamkan makanan dan bentuk muamalah yang dihalalkan oleh Allah ﷻ hanya karena mengikuti tradisi nenek moyang mereka.

**Kedua**, hadis Nabi berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang

*halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (H.R. Tirmidzi)*

Hadis di atas menjelaskan bahwa syarat apapun boleh disepakati oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi selama syarat-syarat yang disepakati itu tidak bertentangan dengan syariat.

Oleh karena itu ketika dihadapkan pada satu kasus muamalah kontemporer yang tidak ada petunjuk langsung baik dari al-Quran, Sunnah maupun ijihad ulama terdahulu, kita harus memandang kasus tersebut dengan praduga halal dan boleh selama tidak ditemukan adanya indikasi unsur-unsur haram yang ada dalam transaksi tersebut.

Pertanyaan pertama yang dilontarkan bukan "adakah dalil yang membolehkan?" tetapi seharusnya "adakah dalil yang melarang?" sehingga kalau jawabannya tidak ada, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu boleh.

## **2. Orientasi Illat dan Mashlahat**

Fikih muamalat selalu memiliki alasan rasional yang melibatkan pertimbangan mashlahat dan mudarat bagi kehidupan manusia di balik setiap hukumnya. Berbeda dengan ibadah, di mana tata cara ritual ibadah tertentu tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia.

Kita tidak bisa bertanya kenapa shalat subuh harus dua rakaat, atau kenapa tayamum harus memakai tanah dan lain sebagainya. Allah ﷻ ingin disembah dengan cara seperti itu, ya kita laksanakan sesuai yang diperintahkan tanpa harus mencari tahu alasan dibalik kewajiban tersebut.

Lain halnya dalam fikih muamalah. Dalam transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam, di balik setiap larangannya ada *illat* atau alasan hukum yang

bisa ditakar dengan nalar manusia. Baik karena ada kemaslahatan yang ingin dicapai atau kemudharatan yang ingin dihindari.

Seperti keharaman riba untuk menghindari adanya tindakan eksploitasi dari kreditur terhadap debitur, atau keharaman maisir (judi) untuk menghindari kemalasan kerja, keharaman gharar untuk merealisasikan prinsip saling rida ('an taradhin) dalam jual beli dan menghindari unsur ketidakpastian (game of chance) sehingga ada pihak yang merasa dirugikan dan lain sebagainya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah juga menandakan bahwa penerapan hukum yang tidak dilandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, rahmat, dan hikmah maka sesungguhnya telah terjadi pemerkosaan takwil. Apa yang diterapkannya bukanlah substansi syariat tetapi dipaksakan diterapkan karena kedangkalan ilmu yang mereka miliki. Mereka dengan demikian terjerembab ke dalam lembah kesempitan karena kekeliruan yang dialami.

Untuk itu, dalam mengkaji kasus-kasus kontemporer terkait dengan tema muamalah kita tidak bisa lepas dari pertimbangan maqashidus syariah sebagai substansi dari penetapan hukum. Bukan hanya berpatokan terhadap format akad yang diambil dari teks-teks syariah secara apa adanya dengan mengabaikan 'illat hukum yang terkandung di dalamnya.

Panduan Nabi berkaitan dengan pertimbangan maslahat dalam muamalah salah satunya adalah ketika Nabi membolehkan jual-beli salam yaitu menjual belikan barang di mana ketika transaksi dilakukan, barangnya belum ada, hanya terjadi pembayaran dan penyebutan spesifikasi barang yang akan diserahkan dalam jangka waktu yang disepakati.

Hal ini pada dasarnya dilarang, sebab Nabi pernah melarang jual-beli barang yang belum dimiliki atau belum ada (لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). Tetapi karena praktik itu sudah menjadi tradisi di Madinah di mana orang-orang

mendapatkan kemudahan dengan transaksi itu, Nabi pun membolehkan dengan syarat spesifikasi barang dan waktu penyerahan sudah jelas.

Lebih jauh lagi Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa larangan Nabi untuk menjual barang yang belum dimiliki, pada saat itu *illat* atau tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli. Sebab penjual tidak bisa menjamin barang itu bisa diserahkan di waktu yang dijanjikan kepada pembeli. Hal tersebut karena pasar di Madinah waktu itu memiliki stok barang yang terbatas dan akses ke pasar alternatif tidak mudah. Sehingga Nabi melarang jual-beli barang kecuali setelah barang itu benar-benar dimiliki oleh penjual.

Kondisi seperti itu berbeda halnya dengan di masa sekarang di mana akses pasar sangat mudah apalagi jual-beli saat ini sudah bisa dilakukan secara online, tidak lagi ada batasan jarak antara penjual dan pembeli. Sehingga penjual yang menjual barang dengan sistem pre order di mana pada saat jual-beli barangnya belum ada, penjual tersebut bisa menjamin ketersediaan barang pada saat waktu penyerahan dengan kemudahan akses pasar seperti sekarang.

### 3. Banyak Dipengaruhi oleh 'Urf (Adat/Tradisi)

Karakteristik lain fikih muamalah adalah keterkaitannya dengan 'urf atau adat. 'urf didefinisikan sebagai berikut:

مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

*Sesuatu yang menjadi kebiasaan banyak orang yang dapat diterima oleh akal dan kewajaran.*

Sedangkan adat (العادة) definisinya adalah:

مَا اسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْهُولِ، وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

*Sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang oleh orang-orang dalam batas yang dapat diterima secara logis.*

Fikih muamalah tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan 'urf dalam suatu tradisi pasar. Oleh sebab itu, fikih muamalah sangat mungkin berubah dengan perubahan tradisi orang-orang dalam bertransaksi di setiap tempat dan zaman.

Aturan main dalam bermuamalah di satu tempat bisa jadi berbeda dengan ketentuan yang berlaku di tempat lain. Karena kedua tempat itu memiliki tradisi pasar yang berbeda.

Contohnya, dalam menilai apakah suatu transaksi- jual-beli termasuk gharar berat yang diharamkan (gharar fahisy) atau gharar yang masih dapat diberikan toleransi (gharar yasir), para ulama mengatakan patokannya adalah 'urf. Ketika dalam suatu tradisi pasar adanya gharar itu menimbulkan potensi permusuhan antara penjual dan pembeli, maka itu dilarang. Akan tetapi jika gharar itu sudah dimaklumi dalam suatu tradisi pasar dan tidak menimbulkan adanya potensi permusuhan antara kedua belah pihak, maka gharar itu dibolehkan.

Salah seorang dosen dari Mesir yang pernah mengajar penulis di LIPIA Jakarta bernama Dr. Murad Mahmud Haidar ketika mengajar mata kuliah Qowa'id Fiqhiyyah di kelas, beliau pernah bercerita dalam rangka memberikan contoh penerapan kaidah fiqih:, bahwa cara menjual semangka di Mesir dan di Pasar Minggu Jakarta aturannya agak berbeda.

Kalau di Mesir, pembeli boleh membelah semangka yang ingin dibeli sebelum dibayar, sebab dalam tradisi mereka, jual-beli semangka yang tidak boleh dibelah dulu sebelum bayar itu seperti jual-beli kucing dalam karung. Karena pembeli tidak tahu apakah semangka itu manis atau tidak, busuk atau tidak, dsb.

Tetapi beliau agak kaget ketika mau beli semangka di Pasar Minggu - kebetulan beliau ngontrak di sekitar sana- karena penjualnya tidak membolehkan dia membelah semangkanya kecuali setelah dibayar. Beliau

baru sadar bahwa memang tradisinya berbeda. Di Mesir, itu dianggap gharar yang tidak diperbolehkan. Tapi di Pasar Minggu itu adalah hal yang wajar sebab dari awal pembeli sudah bisa menerka apakah semangka itu busuk atau tidak dari, ciri-cirinya tanpa harus dibelah. Sehingga gharar-nya termasuk gharar yasir yang dibolehkan.

Contoh lain muamalah yang dipengaruhi oleh 'urf di antaranya: **Jual-beli salam dan istishna'**. Kedua jenis transaksi ini dibolehkan oleh Nabi Muhammad ﷺ atas pertimbangan 'urf. Walaupun pada dasarnya jual-beli tersebut bermasalah karena barang yang menjadi objek transaksinya belum ada.

Akan tetapi penduduk Madinah sudah terbiasa melakukan salam dan istishna' sebelum Nabi hijrah ke sana. Kebiasaan itu dilakukan karena mereka mendapatkan keuntungan dan kemudahan. Sebab kalau mereka beli kurma pada saat panen harganya mahal. Untuk itu, mereka pesan setahun atau dua tahun sebelumnya dengan pembayaran di muka agar dapat harga lebih murah. Maka, ketika Nabi hijrah, Nabi membolehkan praktik tersebut dengan memberikan syarat dan ketentuan.

Contoh lain, 'urf juga berperan dalam penentuan harga barang dalam jual-beli di mana penjual tidak menyebutkan harganya pada saat akad. Sehingga yang berlaku pada saat itu adalah harga sesuai 'urf alias harga pasar. Penjual tidak boleh memberikan harga di atas harga pasar, jika pada saat transaksi dia tidak menyebutkan harga.

Misalnya ada orang beli kue dari tetangganya, ketika ditanya harganya berapa tetangga itu malah bilang, "Sudah, ambil saja dulu kuenya, urusan bayar gampang, besok saja." Maka, tetangga itu tidak boleh mematok harga lebih mahal dari harga pasar, sebab di awal dia tidak menentukan harga.

Contoh lain, orang yang sewa rumah harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi tradisi di suatu tempat. Misalnya kalau di daerah A, harga sewa rumah biasanya sudah termasuk biaya air dan listrik. Kalau di tempat lain, listrik dan air bayar sendiri dan sebagainya..

Contoh yang lain adalah alat tukar. Alat tukar di masa Nabi adalah emas dan perak atau dinar dan dirham. Sehingga emas dan perak terkena kewajiban zakat dan dianggap sebagai harta ribawi yang cara pertukarannya dikenakan syarat-syarat tertentu.

Sedangkan di masa sekarang, emas dan perak sudah tidak lagi menjadi alat tukar. **Sekarang orang menggunakan uang kertas untuk membeli barang. Sehingga zakat tidak hanya berlaku pada emas dan perak, tetapi juga kepada uang kertas.** Sebab, fungsinya sama yaitu sebagai alat tukar. Begitu juga uang kertas termasuk harta ribawi, walaupun uang kertas tidak disebutkan dalam hadis sebagaimana emas dan perak.

#### **4. Bersifat Dinamis**

Karakteristik ini juga yang membedakan antara ibadah dan muamalah. **Ibadah bersifat statis, tidak mengalami perubahan.** Cara shalat kita sekarang sama dengan cara shalatnya nabi seribu empat ratus tahun yang lalu. Bahkan sampai hari kiamat shalat subuh tetap dua rakaat. Jumlah rakaat shalat tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi.

Begitu juga ibadah puasa. Sampai kiamat puasa wajib tetap di bulan Ramadhan tidak akan pindah ke bulan Muharram. Haji selamanya di Mekkah tidak akan pindah ke Monas. Zakat pun tetap 2,5 % tidak akan mengalami kenaikan sebagaimana pajak dan harga BBM.

Tetapi kalau kita bicara tentang muamalah, akan kita dapati banyak bentuk muamalah yang sekarang ada di keseharian kita, tapi tidak ada penjelasannya dalam al-Quran maupun hadis, sebab di zaman Nabi belum

pernah ada. Di zaman Nabi tidak ada ojek online, tidak ada bank, tidak ada online shop, tidak ada asuransi, MLM, jual-beli saham, Trading Forex, E-Money, bitcoin dan lain-lain.

Untuk itu, hukum Islam terkait dengan muamalah akan selalu dinamis sebagaimana bentuk kegiatan ekonomi juga terus berkembang dari zaman ke zaman. Maka, kemudian para ulama menetapkan salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

*Tidak diingkari (oleh syara') perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan zaman.*

Terkait dengan bagaimana berijtihad dalam permasalahan muamalah yang selalu dinamis, Imam al-Qarafi, salah seorang ulama besar dalam mazhab Maliki mengatakan:

الْجُمُودُ عَلَى الْمُنْقُولَاتِ أَبَدًا ضَلَالٌ فِي الدِّينِ وَجَمَلٌ بِمَقَاصِدِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلْفِ الْمَاضِينَ

*Sikap jumud atau terpaku selamanya terhadap teks-teks syariah adalah kesesatan dalam agama dan ketidaktahuan terhadap maksud dari para ulama kaum muslimin dan generasi salaf terdahulu.*

### **5. Porsi Ijtihad Lebih Dominan**

Muamalah yang dinamis dan terus berkembang menuntut para ulama untuk banyak melakukan ijtihad. Sebab setelah Nabi Muhammad wafat, tidak ada lagi wahyu yang turun. Tidak ada lagi ayat baru dalam al-Quran dan tidak ada lagi hadis baru.

Sedangkan kegiatan manusia dalam bermuamalah senantiasa berkembang dan memunculkan hal-hal baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan hukumnya dalam Quran maupun hadis.

Tidak pernah ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad pernah melarang atau membolehkan menggunakan GO-PAY. Tidak pernah juga ada riwayat yang menjelaskan aturan Nabi terkait dengan asuransi. Karena memang di zaman Nabi belum ada.

Oleh karena itu, porsi ijtihad dalam fiqih muamalah lebih dominan sebab teks syariah yang terbatas dan kasus-kasus muamalah yang selalu berkembang. Sebagaimana para menyebutkan:

النُّصُوصُ مَعْدُودَةٌ وَالْحَوَادِثُ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ

"Nas-nas syariah terbatas sedangkan kasus-kasus baru tidak terbatas."

Berbeda halnya dengan ibadah. Nabi Muhammad sudah secara lengkap dan detail mengajarkan kita bagaimana tata cara shalat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Begitu juga kapan shalat itu dilaksanakan, apa yang membatalkan shalat, apa saja syara-syaratnya. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, semua sudah disebutkan aturannya secara lengkap dan terperinci baik dalam al-Quran maupun sunnah. Sehingga porsi ijtihad dalam fiqih ibadah lebih sedikit daripada muamalah, sebab dalilnya sudah lengkap.

Namun itu bukan berarti aturan Allah ﷻ berkaitan dengan muamalah kurang lengkap. Justru di sini bentuk kemurahan Allah terhadap hamba-Nya. Allah ﷻ tahu bahwa kehidupan manusia akan selalu berkembang. Sehingga Allah ﷻ hanya memberikan petunjuk secara umum dan prinsip dasar dalam bermuamalah supaya manusia bisa berinovasi dan mengembangkan kehidupannya sesuai prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah.

## 6. Memiliki Dua Dimensi

Fiqh muamalah memiliki dua dimensi yaitu dimensi ukhrawi (diyanah) dan dimensi hukum duniawi (qadha).

Dimensi ukhrawi dalam seseorang akan berdosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah ﷻ di akhirat nanti ketika dia melakukan praktik muamalah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan adanya sisi ukhrawi ini, seorang muslim yang beriman akan menghindari praktik-praktik terlarang dalam muamalah di kehidupan sehari-harinya tanpa harus menunggu adanya hukum yang mengatur itu di dunia.

Meskipun di Indonesia tidak ada undang-undang yang melarang praktik riba, seorang muslim akan tetap menghindari hal itu karena didorong oleh sisi ukhrawi dalam dirinya sebagai seorang hamba yang akan dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah ﷻ kelak.

Di samping itu, muamalah juga memiliki dimensi hukum duniawi, yaitu konsekuensi yang harus dijalani secara hukum ketika melakukan pelanggaran atau hal-hal yang menyimpang dari prinsip syariah dalam bermuamalah.

Sisi diyanah dan qadha ini tidak harus selalu beriringan. Bisa jadi seseorang berdosa di hadapan Allah ﷻ walaupun secara hukum di dunia tidak berdampak apa-apa. Contohnya, pada umumnya para ulama mengatakan bahwa wa'd atau janji dalam fiqh muamalah sifatnya ghair Imulzim atau tidak mengikat. Artinya, ketika seseorang berjanji akan memberikan hadiah kepada temannya kemudian janji itu tidak dia tepati, maka dari sisi diyanah dia berdosa di hadapan Allah ﷻ karena telah ingkar janji.

Tapi secara hukum di dunia atau qadha, temannya yang dijanjikan itu tidak bisa menuntut apa-apa, sebab janji yang dia ucapkan tidak mengikat secara hukum.

## E. Referensi Fiqih Muamalat

### 1. Al-Quran

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memuat ajaran-ajaran untuk seluruh aspek kehidupan manusia termasuk juga ajaran-ajaran yang terkait dengan muamalah. Meskipun ajaran-ajaran itu hanya berupa prinsip dasar atau kaidah umum yang masih membutuhkan penjabaran.

Ajaran al-Quran dalam bermuamalah antara lain:

- **Menghormati kepemilikan individu.**

Sebagaimana tersirat dalam surat an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسُلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Dan janganlah kamu mengangan-angankan karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian lainnya. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- **Larangan merampas harta milik orang lain dengan mencuri.**

Sebagaimana tertulis dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

### • Larangan suap-menyuap

Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam al-Quran yang memuat ajaran Islam dalam bermuamalah seperti:

- Menjauhkan yang haram dalam jual beli: 6:152, 26:181, 26:182, 26:183, 55:8, 55:9;
- Syarat keridhaan dalam jual-beli: 4:29;
- Hukum riba: 2:275, 2:276, 2:278, 3:130, 30:39;
- Sanksi riba: 2:276, 2:279;
- Dibolehkannya sewa menyewa: 18:94, 28:27;
- Pembatasan masa sewa: 28:27;
- Memberi tempo untuk orang yang susah bayar hutang: 2:280;
- Penghapusan hutang: 2:280;
- Hilangnya orang yang belum membayar hutang: 42:41;
- Hutang si mayit: 4:11, 4:12;
- Berhutang untuk jangka waktu terbatas: 2:282;
- Pencatatan hutang: 2:282, 2:283;
- Hukum menya-nyiakkan harta: 4:5;
- Disyariatkannya kafalah: 12:72; Sanksi ghashab: 4:30;

- Perintah bersedekah: 2:195, 2:254, 2:261, 2:267, 4:39, 8:3, 9:104, 12:88, 13:22, 16:75, 16:90, 35:29, 57:7, 57:10, 63:10, 93:10

## 2. As-Sunnah

Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran juga memuat hukum-hukum terkait muamalah. Selain fungsinya sebagai penjelas dari ayat-ayat al-Quran, sunnah juga memuat banyak hukum-hukum terkait dengan muamalah yang tidak tercantum dalam al-Quran.

Hadits-hadits terkait dengan muamalah pada umumnya berisi respon Nabi Muhammad terhadap kegiatan muamalah yang dipraktikkan oleh orang-orang di waktu itu, baik melarang atau pun membolehkan dengan menambahkan ketentuan dan syarat tertentu.

Seperti ketika nabi membolehkan jual-beli salam kepada orang-orang Madinah, atau ketika Nabi melarang berbuat curang setelah Nabi menemukan ada pedagang yang sengaja menyembunyikan buah yang busuk di bawah keranjang, atau ketika Nabi melarang praktik talaqqi rukban, bai' al-hadhir li al-badi, bai' ma laisa 'indak, dan lain-lain yang semuanya merupakan fenomena muamalah yang terjadi di masa itu.

Salah satu kitab karya ulama kontemporer yang menghimpun hadits-hadits tentang muamalah adalah kitab *Mausu'ah Ahadits Ahkam al-Mu'amalat al-Maliyah* (Ensiklopedi Hadis Hukum Muamalah Maliyah) karya Dr. Hamam Abdur Rahim Sai'd dan Dr. Muhammad Hamam Abdur Rahim.

Kitab ini menghimpun hadits-hadits yang berkaitan dengan tema muamalah yang disusun berdasarkan jenis-jenis akad. Dari mulai akad mu'awadhah (bai', salam, riba, sharf, istishna', ijarah dan ju'alah), akad Syirkah, akad tautsiqat, taukilat dan dhamanat (rahn, hiwalah, kafalah, wakalah, dhaman) sampai akad tabarru'at dan istihfadzat (hibah, wakaf,

qardh, 'ariyah, syuf'ah, shulh dan luqathah). Kitab ini terdiri dari satu jilid dan 1111 halaman.

### 3. Ijma'



Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ terhadap hukum syar'i atas suatu kejadian/kegiatan.

Secara urutan, ijma' menempati posisi ketiga setelah al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum. Meski demikian, para ulama mengatakan di sisi lain ijma' memiliki kekuatan lebih dibandingkan al-Quran dan sunnah sebab al-Quran dan sunnah sebagian masih multi tafsir di mana para ulama masih mungkin berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan hukum darinya. Sedangkan ijma' sudah menjadi kesepakatan umat, tidak ada lagi perbedaan pendapat. ditambah ijma' itu sudah pasti berlandaskan kepada al-Quran dan sunnah.

Dalam bab muamalah, hukum-hukum yang sudah menjadi ijma' antara lain: kebolehan jual-beli, sewa- menyewa, istishna'. Demikian juga haramnya riba.

#### 4. Ijtihad

Ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang mujtahid untuk menyimpulkan hukum syari' yang bersifat praktis baik dengan menggunakan qiyas, istihsan, istishlah, sadd adz-dzari'ah dan instrumen ijtihad lainnya.

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa ijtihad memiliki porsi yang lebih dominan dalam, fiqh muamalah sebab ayat-ayat al-Quran maupun sunnah Nabi tidak menjelaskan secara eksplisit seluruh fenomena muamalah yang terus berkembang dari masa ke masa. Al-Quran dan sunnah hanya memuat prinsip dasar dan kaidah-kaidah umum dalam bermuamalah yang masih harus dilakukan proses istinbath sehingga menghasilkan suatu produk hukum.

Dalam konteks fiqh muamalah kontemporer, banyak para ulama yang telah menuliskan hasil ijtihad mereka dalam bidang fiqh muamalah baik dalam bentuk buku ataupun karya tulis ilmiah (tesis & disertasi).

Berikut di antara beberapa nama ulama Timur Tengah beserta karyanya yang banyak dijadikan rujukan dalam bidang fiqh muamalah kontemporer:

- Dr. as-Shadiq adh-Dharir: al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi at-Tathbiqat al-Mu'ashirah
- Dr. Hamid Mirah: Shukuk al-Ijarah Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah
- Dr. Husain Hamid Hassan: al-Istitsmar al-Islami wa Thuruq Tamwilihi
- Dr. Rafiq Yunus al-Mishri: Buhuts fi Fiqh al- Mu'amalat al-Maliyyah, Ushul al-Iqtishad al- Islami
- Dr. Sami as-Suwailim: Madkhal ila Ushul at- Tamwil al-Islami, Fiqh at-Tadarruj fi Tathbiq al- Iqtishad al-Islami
- Dr. Abdussattar Abu Ghudah: Mause'ah al- Iqtishad wa at-Tamwil al-Islami
- Dr. Ali as-Salus: al-Iqtishad al-Islami wa al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah
- Dr. Muhammad Taqi al-Utsmani: Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah, al-Islam wa al- Iqtishad al-Hadits

- Dr. Muhammad Utsman Syubair: al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami
- Dr. Wahbah az-Zuhaili: al-Mu'amalat al-Maliyah al-Haditsah wa al-Fatawa al-Mu'ashirah
- Dr. Yusuf asy-Syubaili: al-Mu'amalat al-Maliyah, Fiqh al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah

## 5. Turats Fiqih

Para ulama terdahulu telah mewariskan kepada kita karya-karya yang luar biasa yang terlahir dari goresan pena dan tinta keikhlasan sehingga sekarang bisa kita baca, nikmati dan selami dalamnya samudera ilmu di dalamnya.

Para ulama dari berbagai mazhab di generasi keemasan telah menuliskan ribuan bahkan mungkin jutaan karya tulis terutama dalam bidang ilmu fiqih. Dari jutaan karya itu, banyak para ulama yang telah menuliskan fatwa-fatwa terkait dengan permasalahan-permasalahan fiqih muamalah yang relevan di masanya.

Karya-karya para ulama salaf tersebut adalah modal besar bagi ulama-ulama kontemporer untuk melahirkan produk hukum yang sesuai dan relevan di zaman sekarang dengan berkaca pada produk-produk hukum yang telah dihasilkan oleh para ulama terdahulu.

## 6. Keputusan Lembaga-lembaga Fatwa

Hari ini, banyak lembaga-lembaga fatwa baik lokal maupun internasional yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum Islam, termasuk fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah.

Di level internasional kita temukan konferensi-konferensi (majma') fiqih yang mengadakan perkumpulan rutin setiap kurun waktu tertentu dengan melibatkan banyak ulama dari seluruh dunia untuk melahirkan keputusan bersama atau yang biasa disebut dengan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif)

terkait dengan fenomena-fenomena umat Islam kekinian. Konferensi-konferensi itu antara lain:

- Majma' al-Buhuts al-Islamiyah (Konferensi Penelitian Islam) di Kairo dibentuk tahun 1961.
- Konferensi Fiqih di Mekah dibentuk tahun 1973 oleh Rabithah al-'Alam al-Islami (Ikatan Dunia Islam).
- Konferensi Fiqih Islam Internasional di Jeddah, dibentuk tahun 1981.

Lebih spesifik di bidang akuntansi syariah, juga ada organisasi standar akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah global. Organisasi standar akuntansi syariah internasional dikenal AAOIFI kepanjangan dari Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions.

AAOIFI didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain. AAOIFI merupakan organisasi non profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global.

Hingga saat ini AAOIFI telah menerbitkan 90 standar yang terdiri dari 54 standar syariah (sharia standard), 1 Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions, 27 standar akuntansi (accounting standard), 7 standar tatakelola perusahaan (*governance standard*), dan 2 standar kode etik (*code of ethich*).

Standar AAOIFI telah diadopsi oleh bank sentral atau otoritas keuangan di sejumlah negara yang menjalankan keuangan islam baik adopsi secara penuh (*mandatory*) atau sebagai dasar pedoman (*basis of guidelines*).

Di level nasional, lembaga fatwa yang concern di bidang keuangan syariah di antaranya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI). Lembaga fatwa ini berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999. Tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa yang akan dijadikan pedoman bagi aktivitas Lembaga keuangan Syariah di Indonesia baik Bank, asuransi, koperasi dan lain sebagainya.

Sampai saat ini fatwa yang sudah dihasilkan oleh DSN berjumlah 122 fatwa yang bisa diakses secara online di situs resmi: [dsnmu.or.id/category/fatwa](https://dsnmu.or.id/category/fatwa).

## F. Jenis-jenis Muamalat

Para ulama mengklasifikasikan beragam jenis bentuk muamalah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jenis-jenis bentuk muamalah itu antara lain:

### 1. *Mu'awadhat* (المعاوضات)

*Mu'awadhat* secara bahasa artinya saling memberikan 'iwadh atau ganti. Secara istilah, *mu'awadhat* adalah pertukaran harta antara dua belah pihak baik berupa barang, jasa atau manfaat.

Akad *mu'awadhat* adalah akad yang terjadi dua arah, dalam arti masing-masing pihak mengeluarkan harta untuk ditukar dengan pihak lainnya.

Yang termasuk ke dalam jenis *mu'awadhat* di antaranya akad jual-beli (*bai*) dan sewa-menyewa (*ijarah*).

### Karakteristik akad *mu'awadhat*:

- a. Tabiat akad *mu'awadhat* adalah adanya kemungkinan untung dan rugi. Ketika orang berjualan barang atau jasa, bisa jadi untung bisa jadi rugi. Lain halnya dengan pinjaman ribawi misalnya, yang menempatkan pihak pemberi pinjaman sebagai pihak yang selalu diuntungkan. Maka, pinjaman ini tidak sejalan dengan prinsip *mu'awadhat*. Sebab pinjaman (*qardh*) adalah jenis akad *tabarru'at*.

- b. Mu'awadhat adalah akad komersial di mana masing-masing pihak punya kepentingan. Penjual ingin mendapatkan keuntungan, pembeli membutuhkan barang. Sehingga aturannya lebih ketat. Maka dalam akad mu'awadhat, tidak boleh menukarkan uang dengan uang secara tidak tunai. Lain halnya dengan akad tabarru'at (sosial) di mana boleh hukumnya meminjamkan uang dengan tempo waktu tertentu. Padahal keduanya sama-sama tukar uang dengan uang, hanya saja bedanya yang satu adalah akad komersial yang satu akad sosial.
- c. Gharar fahisy berpengaruh dalam akad muawadhat. Gharar menjadikan akad- muawadhat batal dan terlarang. Sedangkan akad tabarru'at (sosial) tidak menjadi terlarang dengan adanya gharar.
- d. Akad mu'awadhat pada umumnya bersifat, mengikat (al-luzum). Sehingga jika suatu akad mu'awadhat sudah terjadi, transaksi sudah *deal*, maka tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Berbeda halnya dengan akad hibah misalnya, ketika pernyataan hibah atau ijab kabul sudah diucapkan, pihak pemberi hibah boleh membatalkan hibahnya secara sepihak selama barang yang dihibahkan belum diserahkan kepada penerima hibah.

## 2. Tabarru'at (التبرعات)

Nazih Hammad mendefinisikan akad **tabarru'** sebagai berikut:

بَذْلُ الْمُكَلَّفِ مَالًا أَوْ مَنَفَعَةً لِغَيْرِهِ فِي الْحَالِ أَوْ الْمَالِ بِلاَ عَوَظٍ بِقَصْدِ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ عَالِبًا

*Pemberian harta atau manfaat dari seorang mukallaf kepada orang lain baik langsung ataupun di kemudian waktu tanpa imbalan yang biasanya untuk maksud melakukan kebaikan.*

Akad tabarru'at bisa kita maknai sebagai akad sosial atau akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan materiil melainkan untuk tujuan kebaikan.

Akad yang masuk ke dalam jenis tabarru'at antara lain hibah, wasiat, wakaf, i'arah (pinjam-meminjam) dan qardh (utang-piutang).

### Karakteristik akad tabarru':

- a. Gharar tidak berpengaruh dalam akad tabarru'. Contohnya seseorang memberikan hadiah di dalam kotak yang dibungkus kertas kado. Pada saat diberikan, penerima tidak tahu apa isi di dalamnya. Maka, hadiah ini sah dan boleh walaupun ada unsur gharar (ketidakjelasan).
- b. Akad tabarru' belum dianggap terjadi sebelum ada serah-terima barang. sehingga jika ada orang menghibahkan harta kepada orang lain, tetapi baru sekedar ijab kabul dan belum ada serah-terima barang, hibah itu belum dianggap terjadi sampai barangnya diterima oleh penerima hibah. Jika pemberi hibah meninggal sebelum barang diterima, maka hibah itu dianggap batal. mu'awadhat yang Berbeda dengan akad sudah dianggap sah walaupun baru ijab kabul dan belum ada serah-terima barang.
- c. Akad tabarru' tidak berakibat adanya kewajiban bagi mutabarri' untuk menjamin barang yang menjadi objek akadnya. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban memberikan garansi terhadap barang yang dihibahkan, diwasiatkan. dan lain sebagainya jika terjadi cacat.

### 3. Isqathat (الإقذات)

Isqath artinya menggugurkan. Maka akad isqathat adalah akad yang bertujuan untuk menggugurkan kepemilikan atau hak dari seseorang. Yang termasuk ke dalam akad isqathat antara lain: akad pembebasan budak, syufطah, pembebasan hutang dan lain-lain.

### Karakteristik akad isqathat:

- a. Akad isqathat memiliki tujuan yang sama dengan akad tabarru'at yaitu untuk maksud kebaikan. Bedanya, dalam akad tabarru'at terjadi serah-terima barang atau manfaat, sedangkan dalam akad isqathat hanya pembebasan hak atau kepemilikan.
- b. Gharar tidak berpengaruh dalam akad isqathat sebagaimana dalam akad tabarru'at.

- c. Akad *isqathat* tidak membutuhkan kabul atau pernyataan sebagai respon dari pihak kedua. Seperti pada saat orang membebaskan hutang dari orang lain, akad itu sudah dianggap sah tanpa harus menunggu orang yang berhutang itu memberikan jawaban berupa penolakan atau penerimaan.

#### 4. *Ithlaqat* (الإطلاقات)

Akad *ithlaqat* didefinisikan sebagai berikut:

تَخْلِيَةُ يَدِ الشَّخْصِ فِي شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْعُقْدِ

"Pemberian kuasa kepada seseorang terhadap sesuatu yang tidak boleh dia kelola sebelum terjadinya akad."

Pada dasarnya, seseorang tidak boleh menggunakan atau men-tasharrufkan harta kecuali yang memang miliknya sendiri. Dengan adanya akad *ithlaqat* ini seseorang boleh mengelola atau menggunakan harta yang pada awalnya dia tidak memiliki hak atas harta itu.

Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah akad wakalah yaitu pemberian kuasa atas orang lain untuk ber-tasharruf dengan harta milik pemberi kuasa (muwakkil). Seperti pada saat Nabi menyuruh sahabat 'Urwah al-bariqi membeli seekor kambing dengan uang satu dinar. Maka, Nabi di sini berlaku sebagai muwakkil (pemberi kuasa) sedangkan Urwah sebagai wakil. Urwah boleh menggunakan uang satu dinarnya Nabi yang pada awalnya tidak diperbolehkan karena itu bukan miliknya.

#### 5. *Taqyidat* (التقييدات)

*Taqyidat* adalah kebalikan dari akad *ithlaqat*. *Taqyidat* adalah akad yang bertujuan untuk mencegah atau membatasi orang untuk menggunakan atau mengelola harta yang sebelumnya adalah haknya.

Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah tindakan hajar (boikot) terhadap anak kecil yang belum bisa mengelola harta. Jika ada anak kecil yang

mendapatkan warisan jutaan rupiah dari ayahnya misalnya, maka anak itu tidak dibiarkan untuk memegang dan mengelolanya sendiri, tetapi diserahkan kepada walinya untuk dijaga sampai dia dewasa. Termasuk ke dalam jenis taqyidat juga adalah pembatalan akad wakalah.

## 6. Musyarakat (المشاركات)

Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti bercampur. Musyarakat secara istilah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk bercampur dalam suatu usaha dengan penyertaan modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Akad-akad yang termasuk ke dalam jenis ini di antaranya: Syirkah al-'Inan, syirkah al-mufawadhah, syirkah al-wujuh, syirkah al-a'mal, mudharabah, muzara'ah dan musaqah.

## 7. Tautsiqat (التوثيقات)

Tautsiqat adalah akad yang bertujuan untuk menjamin hak dan memastikan hak itu diberikan kepada pemiliknya.

Akad tautsiqat adalah akad penunjang. Dia tidak berdiri sendiri melainkan muncul bersamaan dengan akad lain dan menjadi penguat dari akad itu.

Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah akad rahn (gadai), kafalah (menjamin hutang orang lain) dan hiwalah (memindahkan kewajiban hutang kepada pihak ketiga). Ketiga jenis akad ini tidak berdiri sendiri melainkan muncul bersamaan dengan akad utang-piutang.

## 8. Istihfadzat (الاستحفاظات)

Akad istihfadzat adalah akad antara dua pihak untuk menjaga atau menitipkan harta pihak pertama kepada pihak kedua. Yang termasuk ke dalam akad ini adalah akad wadi'ah (titip) dan lugathah.

Dalam Fiqih Muamalah, terdapat beberapa topik yang dibahas, antara lain:

### 1. البَيْعُ وَالشِّرَاءُ (الْبَيْع)

الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ هُمَا عَمَلِيَّاتٌ يَفُومُ بِهَا شَخْصَانِ يَهْدَفُ الْحُصُولَ عَلَى الرَّيْحِ. وَفِي فِقْهِ الْمَعَامَلَاتِ، هُنَاكَ قَوَائِنَ تَتَعَلَّقُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، مَثَلُ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي يُجُوزُ تَبِعُهَا وَالَّتِي لَا يُجُوزُ، وَقَوَاعِدُ حَوْلَ السَّعْرِ وَالذَّفْعِ وَشِخْنِ الْبَصَائِعِ

#### 1. Jual Beli (Bai)

Jual beli adalah transaksi yang dilakukan antara dua pihak dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli, seperti syarat-syarat sahnya jual beli, objek yang boleh dan tidak boleh dijual, serta aturan-aturan tentang harga, pembayaran, dan pengiriman barang.

### 2. الْبَنْكُ وَالْتَّمْوِيلُ (الْمَعَامَلَاتُ الْمَالِيَّةُ)

يَتَأَمَّلُ فِي فِقْهِ الْمَعَامَلَاتِ أَيْضًا الْمَصَارِفَ وَالْتَّمْوِيلَ، بِمَا فِي ذَلِكَ الْقَوَائِنِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالرِّبَا وَالْإِسْتِثْمَارِ وَالْتَّامِينَ وَالْبَنْكِ الْإِسْلَامِيِّ

#### 2. Perbankan dan Keuangan (Muamalah Mâliyyah)

Fiqih Muamalah juga membahas tentang perbankan dan keuangan, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang berkaitan dengan riba, investasi, asuransi, dan perbankan syariah

### 3. الْوَقْفُ وَالصَّدَقَةُ (الْمَعَامَلَاتُ الْاجْتِمَاعِيَّةُ)

الْوَقْفُ وَالصَّدَقَةُ هُمَا نَشَاطَانِ اجْتِمَاعِيَّانِ مُهِمَّانِ فِي الْإِسْلَامِ. وَفِي فِقْهِ الْمَعَامَلَاتِ، هُنَاكَ قَوَائِنَ تَتَعَلَّقُ بِالْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ، مَثَلُ شُرُوطِ صِحَّةِ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ، وَأَنْوَاعِ الْوَقْفِ وَتَوْزِيعِ الْهَبَاتِ الصَّدَقَةِ

#### 3. Wakaf dan Sedekah (Muamalah Ijtima'iyah)

Wakaf adalah bentuk pemberian harta atau properti yang dimiliki oleh seseorang kepada pihak lain untuk digunakan selama waktu yang tidak ditentukan atau selamanya, dengan tujuan untuk kepentingan umum atau amal. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf, seperti syarat-syarat sahnya wakaf, jenis-jenis wakaf, serta aturan-aturan tentang pengelolaan harta wakaf

Wakaf dan sedekah merupakan kegiatan sosial yang sangat penting dalam Islam. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf dan sedekah, seperti syarat-syarat sahnya wakaf dan sedekah, jenis-jenis wakaf, serta pembagian harta sedekah.

#### 4. الإيجار (الإيجارة)

الإيجارُ هُوَ عَمَلِيَّةٌ تَتَمُّ بَيْنَ طَرَفَيْنِ يَهْدَفُ الإِسْتِفَادَةَ مِنَ السِّلْعَةِ أَوْ الخِدْمَةِ الَّتِي تَمَّ إِسْتِئْجَارُهَا. فِي فَهْمِهِ المَعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ، هُنَاكَ قَوَائِنٌ تَتَعَلَّقُ بِالإِيجَارِ، مِثْلَ شُرُوطِ صِحَّةِ الإِيجَارِ وَالسَّلْعِ الَّتِي يُسْتَأْجَرُ وَلَا يُمَكِّنُ إِسْتِئْجَارُهَا، وَكَذَلِكَ قَوَاعِدَ بِشَأْنِ السَّعْرِ وَالدَّفْعِ

#### 4. Sewa Menyewa (Ijarah)

Sewa menyewa adalah transaksi yang dilakukan antara dua pihak dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa yang disewakan. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa, seperti syarat-syarat sahnya sewa menyewa, objek yang boleh dan tidak boleh disewakan, serta aturan-aturan tentang harga dan pembayaran

#### 5. الغرر والميسر

الغَرَرُ وَالمَيْسِرُ هُمَا شَيْئَانِ مُحَرَّمَانِ فِي الإِسْلَامِ. الغَرَرُ هُوَ عَدَمُ اليَقِينِ فِي الصَّفَقَةِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تُؤَدَّى إِلَى أَنْ يَحْضَلَ أَحَدُ الأَطْرَافِ عَلَى رِيحٍ غَيْرِ عَادِلٍ. وَمِنْ نَاحِيَةِ أُخْرَى، المَيْسِرُ هُوَ المُقَامَرَةُ أَوْ الرَّهَانُ فِي الصَّفَقَةِ. فِي فَهْمِهِ المَعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ، هُنَاكَ قَوَائِنٌ تَتَعَلَّقُ بِالغَرَرِ وَالمَيْسِرِ، مِثْلَ قَوَاعِدِ حَوْلِ أَنْوَاعِ الغَرَرِ وَالمَيْسِرِ وَالتَّأثيرَاتِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تَحْدُثَ نَتِيجَةٌ خَرَقٍ هَذِهِ القَوَاعِدِ

#### 5. Gharar dan Maisir

Gharar dan maisir adalah hal yang dianggap haram dalam Islam. Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang bisa mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Sedangkan, maisir adalah perjudian atau taruhan dalam transaksi. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan gharar dan maisir, seperti aturan-aturan tentang jenis-jenis gharar dan maisir, serta dampak-dampak yang bisa terjadi akibat melanggar aturan tersebut.

## 6. الكفالة وَالضَّمان

الكفالة وَالضَّمان هُما ضَمانٌ أَوْ تَعَهْدٌ فِي صَفَقَةٍ مُعَيَّنَةٍ. فِي فَهْمِ الْمَعَامَلاتِ الْمَالِيَّةِ، هُنَاكَ قَوَائِنٌ تَتَعَلَّقُ بِالْكَفَالَةِ وَالضَّمانِ، مِثْلَ شُرُوطِ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ وَالضَّمانِ، وَالسَّلْعِ الَّتِي يُمَكِّنُ وَلَا يُمَكِّنُ ضَمانُها، وَكَذَلِكَ قَوَاعِدَ حَوْلَ الْمَسْئُولِيَّةِ وَالْإِعْفاءِ مِنَ الْمَسْئُولِيَّةِ

### 6. Kafalah dan Dhaman

Kafalah dan dhaman adalah jaminan atau tanggungan dalam suatu transaksi. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan kafalah dan dhaman, seperti syarat-syarat sahnya kafalah dan dhaman, objek yang boleh dan tidak boleh dijamin, serta aturan-aturan tentang tanggung jawab dan pembebasan tanggung jawab.

## 7. الرِّبا

الرِّبا أَوْ الْفائِدَةُ هِيَ إِحْدَى الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي الْإِسْلَامِ. فِي فَهْمِ الْمَعَامَلاتِ الْمَالِيَّةِ، هُنَاكَ قَوَائِنٌ تَتَعَلَّقُ بِالرِّبا، مِثْلَ أَنْواعِ الرِّبا وَحُكْمِ الرِّبا فِي الصَّفَقَةِ، وَكَذَلِكَ قَوَاعِدَ حَوْلَ الصَّفَقاتِ الَّتِي تُحتَوِي عَلَى عَنَصْرِ الرِّبا.

### 7. Riba

Riba atau bunga adalah salah satu hal yang dianggap haram dalam Islam. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan riba, seperti jenis-jenis riba, hukum riba dalam transaksi, dan aturan-aturan tentang transaksi yang mengandung unsur riba.

## 8. الشَّرْكَةُ (الشَّرَاكَةُ)

الشَّرْكَةُ هِيَ شَكْلٌ مِنْ أَشْكالِ الشَّرْكَاتِ أَوْ التَّعاوُنِ فِي الْأَعْمالِ التِّجاريَّةِ بَيْنَ شَخْصَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِغَرَضِ تَحْقِيقِ الرِّبْحِ. فِي فَهْمِ الْمَعَامَلاتِ الْمَالِيَّةِ، هُنَاكَ قَوَائِنٌ تَتَعَلَّقُ بِالشَّرْكَاتِ، مِثْلَ شُرُوطِ صِحَّةِ الشَّرْكَاتِ، وَأَنْواعِ الشَّرْكَاتِ، وَقَوَاعِدَ تَوْزِيعِ الْأَرْباحِ وَالْخُسْرِ فِي الشَّرْكَاتِ

### 8. Syirkah (Kemitraan)

Syirkah adalah bentuk kemitraan atau kerjasama dalam bisnis antara dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan syirkah, seperti syarat-syarat sahnya syirkah, jenis-jenis syirkah, serta aturan-aturan tentang pembagian keuntungan dan kerugian dalam syirkah.

## الهبة والهدية 9.

الهبة والهدية هي شكل من أشكال العطاء من جهة إلى جهة أخرى دون أي توقع للمقابل. في فقه المعاملات المالية، هناك قوانين تتعلق بالهبة والهدية، مثل شروط صحة الهبة والهدية، والأشياء التي يمكن ولا يمكن منحها كهدية أو هدية، وقواعد الطريقة والوقت المناسب لإعطاء الهبة أو الهدية

### 9. Hibah dan Hadiah

Hibah dan hadiah adalah bentuk pemberian dari satu pihak kepada pihak lainnya tanpa ada timbal balik yang diharapkan. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan hibah dan hadiah, seperti syarat-syarat sahnya hibah dan hadiah, objek yang boleh dan tidak boleh dihibahkan atau dihadiahkan, serta aturan-aturan tentang tata cara dan waktu pemberian hibah atau hadiah.

## الخلافة (الاختلاف في الرأي) 10.

يتناول فقه المعاملات المالية أيضًا الاختلاف في الرأي أو الخلافة التي يمكن أن تحدث في صفقة أو نشاط اقتصادي آخر. في فقه المعاملات المالية، هناك قواعد حول كيفية حل هذه الخلافات بحيث لا تسبب مشاكل أو خسوفًا للطرفين

### 10. Khilafiyah (Perbedaan Pendapat)

Fiqih Muamalah juga membahas tentang perbedaan pendapat atau khilafiyah yang bisa terjadi dalam sebuah transaksi atau kegiatan ekonomi lainnya. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat aturan-aturan tentang bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan masalah atau kerugian bagi kedua belah pihak.

## الوقف (التبرع) 11.

الوقف هو نوع من التبرعات أو الهبات حيث يتم تقديم ثروة أو ممتلكات من قبل شخص ما إلى طرف

آخَرَ لِلإِسْتِخْدَامِ دُونَ تَحْدِيدِ مَدَّةِ زَمَنِيَّةٍ أَوْ لِلأَبَدِ، وَذَلِكَ لِصَالِحِ الْجُمْهُورِ أَوْ لِأَعْمَالِ الْحَيْرِ. وَفِي الْفِقْهِ  
، الْمَعَامَلَاتِ

يُوجَدُ قَوَائِنُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْوَقْفِ، مِثْلَ شُرُوطِ صِحَّةِ الْوَقْفِ، وَأَنْوَاعِ الْوَقْفِ، وَقَوَاعِدِ الإِدَارَةِ لِلثَّرْوَةِ الْوَقْفِيَّةِ

### 11. Waqf (Pemberian Amal untuk Sementara Waktu)

Waqf adalah bentuk pemberian harta atau properti yang dimiliki oleh seseorang kepada pihak lain untuk digunakan selama waktu tertentu, dengan tujuan untuk kepentingan umum atau amal. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan waqf, seperti syarat-syarat sahnya waqf, jenis-jenis waqf, serta aturan-aturan tentang pengelolaan harta waqf.

#### التَّكَاْفُلُ (التَّأْمِينُ الْإِسْلَامِيُّ) 12

التَّكَاْفُلُ هُوَ شَكْلٌ مِنْ أَشْكَالِ التَّأْمِينِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي يُشَارِكُ فِيهِ الْمُشْتَرِكُونَ فِي دَفْعِ الْأَقْسَاطِ لِتَشْكِيلِ صُنْدُوقٍ مُشْتَرَكٍ يُسْتَعْمَدُ لِدَفْعِ الْمَطَالِبَاتِ لِلْمُشْتَرِكِينَ الَّذِينَ يَتَعَرَّضُونَ لِلْخُسَارَةِ. فِي فِقْهِ الْمَعَامَلَاتِ، هُنَاكَ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالتَّكَاْفُلِ مِثْلَ شُرُوطِ صِحَّتِهِ وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تَكُونَ تَأْمِينًا وَالتَّعْلِيمَاتِ الْمَتَعَلِّقَةَ بِتَوْزِيْعِ الأَرْبَاحِ وَالْخُسْرَةِ وَتَعْلِيمَاتِ الإِدَارَةِ لِصُنْدُوقِ التَّكَاْفُلِ

### 12. Takaful (Asuransi Syariah)

Takaful adalah bentuk asuransi syariah yang melibatkan para peserta dalam membayar premi untuk membentuk dana bersama yang digunakan untuk membayar klaim bagi para peserta yang mengalami kerugian. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan takaful, seperti syarat-syarat sahnya takaful, aturan-aturan tentang pembagian keuntungan dan kerugian, serta aturan-aturan tentang pengelolaan dana takaful.

#### رَهْنٌ (رَهْنٌ) 13

رَهْنٌ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْمَعَامَلَاتِ حَيْثُ يُقَدِّمُ طَرْفٌ مَا مِنْ مُمْتَلِكَاتِهِ إِلَى طَرْفٍ آخَرَ كَضْمَانٍ لِلْحُصُولِ عَلَى قَرْضٍ أَوْ ائْتِمَانٍ. فِي فِقْهِ الْمَعَامَلَاتِ، هُنَاكَ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالرَّهْنِ مِثْلَ الشُّرُوطِ اللَّازِمَةِ لِصِحَّةِ الرَّهْنِ، وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي يُمَكِّنُ وَلَا يُمَكِّنُ إِقْرَاضَهَا، وَقَوَاعِدُ تَحْدِيدِ قِيَمَةِ الضَّمَانِ وَالْمَدَّةِ الزَّمَنِيَّةِ لِلسَّدَادِ

### 13. Rahn (Gadai)

Rahn adalah bentuk transaksi di mana seorang pihak memberikan harta benda miliknya kepada pihak lain sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang atau kredit. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan rahn, seperti syarat-syarat sahnya rahn, objek yang boleh dan tidak

boleh digadaikan, serta aturan-aturan tentang penentuan nilai jaminan dan jangka waktu pengembalian pinjaman.

#### السَّلْمُ وَالْإِسْتِصْنَاعُ (شِرَاءٌ مُقَدَّمًا) 14.

السَّلْمُ وَالْإِسْتِصْنَاعُ هُمَا تَوْعُّعٌ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ التِّجَارِيَّةِ الَّتِي يَمُّ فِيهَا الدَّفْعُ مُقَدَّمًا قَبْلَ اسْتِلَامِ الْمُنْتَجِ أَوْ الْبَضَائِعِ. فِي فِقْهِ الْمُعَامَلَاتِ، هُنَاكَ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالسَّلْمِ وَالْإِسْتِصْنَاعِ مِثْلَ الشُّرُوطِ اللَّازِمَةِ لِصِحَّةِ السَّلْمِ وَالْإِسْتِصْنَاعِ، وَالْأَشْيَاءِ الَّتِي يُمَكِّنُ وَلَا يُمَكِّنُ تَدَاوُلَهَا، وَقَوَاعِدُ تَنْظِيمِ الدَّفْعِ وَالْمَوَاعِيدِ الْمُحَدَّدَةِ لَهُ

#### 14.Salam dan Istishna (Pembelian di Muka)

Salam dan istishna adalah bentuk transaksi pembelian di muka di mana pembayaran dilakukan di awal sebelum barang atau produk diterima. Dalam Fiqih Muamalah, terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan salam dan istishna, seperti syarat-syarat sahnya salam dan istishna, objek yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan, serta aturan-aturan tentang tata cara dan waktu pembayaran.

Demikianlah penjelasan mengenai Fiqih Muamalah secara detail. Diharapkan penjelasan ini dapat memberikan gambaran mengenai hukum-hukum yang berlaku dalam kegiatan ekonomi dan transaksi dalam Islam.

## PENUTUP

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menyempurnakan agama ini dan mencukupkan nikmat-Nya bagi kita semua.

Perjalanan menelusuri samudra **Fiqih Muamalah** dalam buku ini menyadarkan kita bahwa Islam bukan sekadar agama ritual yang terbatas di dalam masjid, melainkan sebuah sistem kehidupan (*way of life*) yang mengatur detak nadi aktivitas manusia, termasuk dalam urusan ekonomi dan perniagaan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, Fiqih Muamalah memiliki karakteristik yang unik dan istimewa. Ia bersifat **elastis dan dinamis**. Berbeda dengan ibadah yang bersifat statis, pintu ijtihad dalam muamalah senantiasa terbuka lebar. Kaidah emas "*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya*" memberikan ruang yang luas bagi umat Islam untuk berinovasi merespons perkembangan zaman—mulai dari pasar tradisional hingga era ekonomi digital dan *fintech* hari ini.

Namun, kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas. Islam meletakkan pagar-pegar syariah berupa larangan terhadap **Riba, Gharar, Maisir, dan Kezaliman**. Pagar ini bukan untuk mengekang, melainkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, melindungi harta dari cara-cara yang batil, serta menjamin terciptanya keadilan dan kerelaan (*'an taradhin*) dalam setiap transaksi.

Lebih jauh lagi, buku ini menekankan bahwa setiap transaksi ekonomi memiliki dua dimensi: **Dimensi Qadha (Hukum Duniawi)** dan **Dimensi Diyanah (Pertanggungjawaban Ukhrawi)**. Seorang muslim mungkin bisa lolos dari jerat hukum dunia ketika ingkar janji, namun ia tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah SWT yang mengetahui segala isi hati. Oleh karena itu, fondasi utama dalam bermuamalah adalah keyakinan bahwa harta hanyalah titipan, dan kita hanyalah wakil yang bertugas mengelolanya sesuai kehendak Sang Pemilik Harta.

Akhirnya, semoga pemahaman tentang akad-akad—mulai dari *Jual Beli, Ijarah, Syirkah*, hingga *Wakaf*—tidak hanya berhenti sebagai wawasan teoritis semata. Harapan penulis, buku ini dapat menjadi panduan praktis untuk membangun ekosistem ekonomi yang berkah, di mana harta berputar membawa manfaat, dan setiap rupiah yang kita dapatkan bernilai ibadah di sisi-Nya.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk membedakan yang halal dan yang haram, serta memberikan kekuatan untuk istiqamah di jalan-Nya.

*Wallahu a'lam bish-shawab.*

**Kasmui**

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abu Hazam Al-Hadi. 2017. **Pengantar Fikih Muamalah**. Depok: Pengantar Fikih Muamalah
2. Akhmad Farroh Hasan. 2018. **Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)**. Malang: UIN- Maliki Malang Press
3. Hidayatullah. 2019. **Fiqh**. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
4. Muhammad Abdul Wahhab. 2018. **Pengantar Fiqih Muamalat**. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
5. Rahmat Hidayat. 2020. **Pengantar Fikih Muamalah**. Medan: UIN Sumatera Utara
6. Syaikhu, Ariyadi & Norwili. 2020. **FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer**. Yogyakarta: Penerbit K-Media
7. Umi Hani. 2021. **Buku Ajar Fiqih Muamalah**. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

**PENULIS**

**KASMUI**

- Dosen Kimia, Komputasi, IT, dan AI UNNES, serta Praktisi Ilmu Falak;
- Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang dan PWM Jawa Tengah;
- Anggota Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah;
- Website pribadi: <https://hisabmu.com/>, <https://kasmui.cloud/>;
- Minat & Hobi: Computer programming.

***"In Loving Memory of My Beloved Wife"***

Doa untuk almarhumah **umi Erry**: istri sholihah yang mendapat ridho suami karena kebaikan akhlak dan amalnya. Insya Allah surga Jannatul Firdaus menjadi tempatnya yang diidam-idamkan.

